




PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2012/PA.SGT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **SWASTA**,

tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M e l a w a n

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU**

RUMAH TANGGA, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**;

Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0034/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0034/Pdt.G/2012/PA.SGT. tertanggal 10 Januari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007, dengan

Hal 1 dari 13 hal Put.No. 0034/Pdt.G/2012/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Paman kandung Termohon, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/07/VI/2007, tanggal 16 Juni 2007;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 4 bulan, lalu mengontrak rumah di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, lalu tinggal kembali di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 bulan, kemudian tinggal di kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 1 tahun 10 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 4 tahun 2 bulan, akan tetapi sejak bulan September 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- 5 Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - Termohon selingkuh dengan laki laki yang bernama **PIL TERMOHON**, dimana Pemohon pernah mendengar percakapan mesra antara Termohon dengan laki laki tersebut lewat hand fhone Termohon dalam jangka waktu yang cukup lama;
 - Termohon mempunyai sifat yang mau menang sendiri (egois) dan tidak mau menerima nasihat dari Pemohon, bahkan membantah nasihat tersebut;
 - Termohonsering berkata kata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon mempunyai sifat cemburu dimana Termohon sering membatasi pergaulan Pemohon;
- Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;



- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 Januari 2012 yang disebabkan Pemohon menasihati Termohon agar Termohon meninggalkan laki laki selingkuhan Termohon untuk keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak senang dengan nasihat Pemohon tersebut dan justru marah marah kepada Pemohon. Pemohon juga mengatakan kepada Termohon apabila Termohon tetap tidak mau meninggalkan laki laki tersebut, maka lebih baik Pemohon dan Termohon berpisah saja, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan menginap satu malam di rumah teman Termohon, lalu setelah Termohon pulang ke rumah, Pemohon meminta keputusan Termohon, dan Termohon mengatakan bahwa Termohon lebih baik berpisah dari Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan pisah ranjang walaupun masih mendiami tempat tinggal bersama;
- 7 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 9 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- 10 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Put.No. 0034/Pdt.G/2012/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
 - 3 Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu untuk mencatat perceraian tersebut, setelah Pemohon mengucapkan talak;
 - 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan baik Pemohon maupun Termohon telah melaksanakan mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Drs. NUSIRWAN, SH, MH. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah sidang I Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis yakni foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/07/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi meterai cukup diberi kode (P.1.);

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah secara baik-baik dan direstui keluarga kedua belah pihak, dan pada waktu akad nikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat orang tua Pemohon selama 4 bulan, kemudian pindah dengan mengontrak di **KABUPATEN BANGKA** selama 2 tahun, lalu kembali kerumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai keturunan 1 orang anak perempuan bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun selama 4 tahun, namun sejak bulan September 2011 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkar an antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah dua kali berselingkuh dengan wanita lain, pertama dengan **PIL I TERMOHON** kemudian dengan **PIL II TERMOHON**, dan juga Termohon suka berkata kata kasar kepada Pemohon, Termohon mempunyai sifat mau menang sendiri, serta sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita dan laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, yang pergi dari rumah adalah Termohon;

Hal 5 dari 13 hal Put.No. 0034/Pdt.G/2012/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat orang tua Pemohon selama 4 bulan, kemudian pindah dengan mengontrak di **KABUPATEN BANGKA** selama 2 tahun, lalu kembali kerumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai keturunan 1 orang anak perempuan bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun selama 4 tahun, namun sejak bulan September 2011 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah dua kali berselingkuh dengan wanita lain, pertama dengan **PIL I TERMOHON** kemudian dengan **PIL II TERMOHON**, dan juga Termohon suka berkata kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar kepada Pemohon, Termohon mempunyai sifat mau menang sendiri, serta sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita dan laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir dalam persidangan dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang I Termohon tidak pernah hadir meski Termohon telah dipanggil secara patut;

Hal 7 dari 13 hal Put.No. 0034/Pdt.G/2012/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu baik Pemohon maupun Termohon telah melaksanakan mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Drs. NUSIRWAN, SH, MH. namun tidak berhasil maka telah terpenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, serta bukti P.1 terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, akad nikah tanggal 16 Juni 2007 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 1 tahun 10 bulan, serta tidak pula terbukti antara Pemohon dan Termohon telah bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon menceraikan Termohon pada pokoknya terurai dalam posita permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah dua kali berselingkuh dengan wanita lain, pertama dengan **PIL I TERMOHON** kemudian dengan **PIL II TERMOHON**, dan juga Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon mempunyai sifat mau menang sendiri, serta sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain, oleh karena itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dan ingin menceraikan Termohon sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a Ada tidaknya perselisihan dan pertengkarannya serta bagai-mana bentuknya;
- b Apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** sebagai saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juni 2007 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga pertama serumah dengan orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon telah dua kali berselingkuh dengan wanita lain, pertama dengan **PIL I TERMOHON** kemudian dengan **PIL II TERMOHON**, dan juga Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon mempunyai sifat mau menang sendiri, serta sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon saling tidak menjalankan hak kewajibannya hingga saat ini;

Hal 9 dari 13 hal Put.No. 0034/Pdt.G/2012/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon hanya hadir 1 kali di persidangan dan selanjutnya Termohon tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut maka Majelis Hakim menafsirkan Termohon tidak membantah permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan kurang lebih sejak 3 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal ini disebabkan:

- Faktor kurangnya saling percaya di antara Pemohon dan Termohon menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun keduanya telah berusaha untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Adanya rasa saling tidak percaya di antara suami isteri merupakan suatu hal yang berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri;
- Bahwa selanjutnya Pemohon ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi talak antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan Penetapan talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Hal 11 dari 13 hal Put.No. 0034/Pdt.G/2012/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan Penetapan Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs. HERMAN SUPRIYADI. sebagai Hakim Ketua MAJELIS, Drs. H. RISKULLAH. SH. dan Drs. LASYATTA. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota MAJELIS, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HERMAN SUPRIYADI.

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,
MAJELIS,**

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RISKULLAH. SH.

Drs. LASYATTA. SH.

PANITERA PENGGANTI,

ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp. 250.000,-
4	Redaksi	= Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 331.000,-